

# Pengelolaan Lanskap Budaya dalam Kerangka Warisan Dunia: Studi Kasus *Management Plan Lanskap Budaya Provinsi Bali*

Panggah Ardiyansyah  
Balai Konservasi Borobudur  
Email : panggah.ardi@gmail.com

**Abstrak:** Lanskap Budaya Provinsi Bali telah ditetapkan sebagai Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 2012. Situs ini dianggap memenuhi 3 kriteria, yaitu kriteria (iii) karena tradisi budaya yang membentuk lanskap Bali, sejak paling tidak abad ke-12, merupakan konsep filosofi kuno Tri Hita Kirana, kriteria (v) karena keempat situs didalamnya merupakan bukti eksepsional dari sistem subak, sebuah sistem yang demokratis dan egaliter yang berpusat di pura tirta dan pengelolaan irigasi yang telah membentuk lanskap selama lebih dari ribuan tahun, dan kriteria (vi) karena pura tirta di Bali merupakan institusi yang khas, yang selama lebih dari ribuan tahun telah terinspirasi oleh beberapa tradisi religius kuno. Kurang lebih setahun setelah ditetapkan, Lanskap Budaya Provinsi Bali mendapatkan catatan negatif dari World Heritage Committee karena dianggap bahwa situs ini tidak dikelola dengan baik. Rencana pengelolaan yang telah disusun tidak dilaksanakan dan badan pengelola yang dibentuk pun tidak berjalan.

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dalam implementasi rencana pengelolaan sehingga World Heritage Committee sampai memberikan komentar bahwa badan pengelola yang telah dibentuk tidak berjalan sebagai mestinya. Setelah hambatan berhasil diidentifikasi, saran akan dirumuskan untuk menjalankan rencana pengelolaan dengan baik. Data diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan dan wawancara dengan beberapa stakeholders terkait. Ruang lingkup kajian hanya pada faktor internal yang menonjol dan tidak mengidentifikasi faktor eksternal yang mungkin berpengaruh.

Dari pengamatan dan wawancara yang dilakukan, diketahui beberapa hambatan yang muncul, yaitu: ego sektoral yang masih besar, aleniasi masyarakat lokal, kegagalan pengelola, dan wewenang dari Balai Pelestarian Cagar Budaya yang terbatas pada pelestarian fisik. Untuk itu, perlu adanya penegasan kembali akan komitmen bersama semua stakeholders yang terlibat, tentu saja dengan memberikan peran utama dalam pengelolaan kepada masyarakat masyarakat lokal.

Kata kunci: Lanskap Budaya Provinsi Bali, rencana pengelolaan, ego sektoral, aleniasi

**Abstract:** Cultural Landscape of Bali Province has been enlisted as World Heritage by UNESCO in 2012. The property meets three criteria, which are criteria (iii) because the cultural tradition that shaped Bali landscape, since 12th century, is an ancient concept of Tri Hita Kirana, criteria (v) because the four sites included are exceptional estimony from subak system; a system which is democratic and egaliterian that is centered in water temple and irrigation management, which have shaped the landscape form thousand years, and criteria (vi) because water temple in Bali is a unique institution and inspired by several ancient religious traditions for thousand years. A year after it was enlisted, World Heritage Committee has given a warning that the property is not well managed. The management plan is useless and the governing body is not working.

The study is aimed to identify challenges in implementing the management plan, thus raising concern from World Heritage Committee. Recommendation will be drafted based on the challenges. Data was obtained through field observation and interview. The study only focus on the significant internal factor, and do not identify the external factor which may have influence on the implementation of management plan.

Based on the field observation and interview, several challenges have been identified, which are big sectoral ego, alienation of local community, unprepared governing assembly, and limited authority given to Cultural Heritage Preservation Office. Thus, all stakeholders must state their commitment once again, with bigger involvement of local community.

Keywords: Cultural Landscape of Bali Province, management plan, sectoral ego, alienation

## A. Pendahuluan

*Cultural landscape* (selanjutnya disebut sebagai lanskap budaya) merupakan lingkungan alam yang didesain oleh kebudayaan manusia (Sauer, 1926, dalam

Fowler, 2003). Lebih lanjut, dalam *Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention*, dikatakan bahwa lanskap budaya merepresentasikan hasil kerja bersama antara manusia dan alam. Dari

pengertian tersebut, dapat kita pahami bersama bahwa di dalam lansekap budaya terdapat tiga unsur utama, yaitu lingkungan alam, kebudayaan, dan di tengah-tengahnya adalah manusia. Seperti dikatakan oleh Sauer, manusia merupakan pelakunya, dengan lingkungan alam sebagai mediana, yang hasilnya adalah lansekap budaya. Definisi yang lebih pragmatis disampaikan oleh Wagner dan Mikesell (1962, dalam Fowler, 2003), yang mengatakan bahwa lansekap budaya merupakan sebuah produk yang konkret dan khas dari interaksi antara komunitas manusia, yang mempunyai preferensi dan potensi budaya tertentu, dan serangkaian kondisi alam. Mereka juga berpendapat bahwa lansekap budaya merupakan warisan budaya dari banyak generasi perilaku manusia dan banyak periode evolusi alam. Pendapat ini mengisyaratkan bahwa lansekap budaya merupakan gambaran dari evolusi manusia dengan permukimannya yang sudah berjalan cukup lama, yang di dalamnya terdapat adaptasi terhadap berbagai batasan yang ditimbulkan oleh kondisi lingkungan dan juga pemanfaatan terhadap potensi yang tersembunyi.

Setelah kemunculannya, gagasan lansekap budaya mulai dipertimbangkan dalam kerangka warisan dunia mulai sekitar tahun 1980-an. Akan tetapi, gerakan ini masih belum intensif dilakukan sampai kemudian pada akhir tahun 1980-an, nominasi *Lake District* di Inggris gagal untuk masuk dalam Daftar Warisan Dunia. Kegagalan ini akhirnya memicu perdebatan lebih lanjut untuk mengakui lansekap budaya yang dipengaruhi oleh manusia. Perdebatan ini mendesak *World Heritage Centre (WHC)* untuk mengumpulkan para ahli internasional pada Oktober 1992 dan merumuskan kembali *Operational Guidelines*. Tujuan dari rumusan baru tersebut adalah untuk mengakomodasi lansekap budaya dalam kerangka warisan dunia. Rekomendasi dari panel tersebut kemudian disetujui oleh *World Heritage Committee*, sehingga para *state-party* dapat mengajukan nominasi situs lansekap budaya ke dalam Daftar Warisan Dunia.

Lansekap Budaya Provinsi Bali: Sistem Subak sebagai Manifestasi Filosofi *Tri Hita Kirana* (selanjutnya disebut sebagai Lansekap Budaya Provinsi Bali) telah masuk dalam Daftar Warisan Dunia pada tahun 2012. Sistem subak sendiri merupakan sistem pengelolaan air bagi persawahan yang ada di Bali, sehingga dapat dikatakan bahwa

beras, air, dan sistem subak telah bersama-sama membentuk lansekap yang ada sejak ribuan tahun yang lalu dan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan beragama komunitasnya. Sejak abad ke-11, jejaring pura tirta telah mengelola lingkungan persawahan sebagai bagian dari daerah aliran sungai, yang menjadi bukti unik dari respons komunitas terhadap tantangan untuk menyediakan makanan beras bagi permukiman padat penduduk di bawah kaki gunung api.

Sistem subak merupakan gambaran sejati dari filosofi *Tri Hita Kirana* yang menggabungkan dunia sprritual, manusia, dan alam. Setiap ritual yang diadakan di pura tirta memberikan bukti mengenai hubungan yang harmonis antara manusia dan lingkungannya melalui partisipasi aktif komunitas dalam konsep ritual, dengan menggantungkan kemampuan bertahan hidupnya kepada alam. Sebagai warisan dunia, Lansekap Budaya Provinsi Bali terdiri dari 4 situs, yang menunjukkan koneksi erat antara komponen alam, religi, dan budaya dari sistem subak. Keempat situs tersebut adalah Pura Ulun Danu Batur, yang berkedudukan sebagai pura tirta paling utama dan terletak di tepi Danau Batur yang dianggap sebagai sumber utama dari semua mata air dan sungai yang ada di Bali, Lansekap Subak DAS Pakerisan sebagai salah satu sistem subak tertua, Lansekap Subak Catur Angga Batukaru sebagai contoh utama dari arsitektur Bali Klasik, dan Pura Taman Ayun sebagai gambaran perkembangan sistem subak di bawah kerajaan Bali paling besar pada abad ke-19.

Dalam pengajuan nominasi Lansekap Budaya Provinsi Bali, *management plan* (selanjutnya disebut dengan rencana pengelolaan) telah dilampirkan di dalamnya. Rencana pengelolaan tersebut telah diadopsi oleh Pemerintah Provinsi Bali dan di dalamnya memuat kebijakan, kerangka institusional dan strategi utama dalam melestarikan nilai universal yang dikandung oleh situs ini.

Secara legal, Badan Pengelola Warisan Budaya Bali telah dibentuk dan disahkan melalui Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2010. Peraturan tersebut telah mengatur komposisi Badan Pengelola yang di dalamnya terdapat perwakilan dari berbagai instansi terkait dan memberikan peran utama bagi komunitas subak dalam pengelolaan situsnya. Sistem ini mempunyai konsep manajemen *adaptif* bersama oleh berbagai *stakeholders*,

yang kemudian dimodifikasi untuk disesuaikan dengan konteks masyarakat Bali. Secara gamblang disebutkan dalam dokumen rencana pengelolaan, sistem ini dikatakan mengadopsi badan pengelola yang telah terbentuk di Taman Nasional Bunaken, yang di dalamnya terdapat perwakilan desa, pariwisata lokal, nelayan, instansi pemerintah, asosiasi olahraga air, dan universitas lokal.

Sidang tahunan *World Heritage Committee* ke-38, yang dilaksanakan di Doha, Qatar pada 15-25 Juni 2014, memutuskan untuk memberikan catatan mengenai pengelolaan Lanskap Budaya Provinsi Bali. Catatan paling utama adalah mengenai tidak berjalannya Badan Pengelola Warisan Budaya Bali sehingga mengakibatkan tidak terimplementasikannya rencana pengelolaan yang telah disusun. Sebelum keputusan ini keluar, *World Heritage Centre* dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia saling berkiriman surat mengenai isu yang muncul bahwa Badan Pengelola tidak pernah melakukan pertemuan untuk menjalankan rencana pengelolaan Lanskap Budaya Provinsi Bali.

Catatan ini pun menimbulkan pertanyaan besar, karena baru saja setahun diakui sebagai Warisan Dunia, Lanskap Budaya Provinsi Bali sudah mendapatkan catatan negatif dari *World Heritage Committee*. Berangkat dari permasalahan tersebut, kajian sederhana ini bertujuan mengidentifikasi hambatan dalam implementasi rencana pengelolaan yang telah disusun. Data didapatkan melalui pengamatan di lapangan dan wawancara dengan *stakeholders* terkait pada bulan Juni 2014. Data tersebut dirangkum dan dijadikan dasar untuk memberikan saran praktis dalam mengatasi hambatan yang ada. Kajian ini dibatasi pada faktor internal yang menghambat implementasi rencana pengelolaan, sehingga ke depan, untuk lebih melengkapi kajian sederhana ini, perlu dilihat juga apa saja faktor eksternal yang mempunyai pengaruh kuat dalam tidak berjalannya rencana pengelolaan Lanskap Budaya Bali.

## **B. Hambatan dalam Implementasi Rencana Pengelolaan**

Rencana pengelolaan yang disusun memuat kebijakan, kerangka institusional, dan strategi utama dalam melestarikan nilai universal yang dikandung oleh Lanskap Budaya Provinsi Bali. Rencana tersebut

mempunyai tujuan utama sebagai berikut:

1. Memastikan semua aset budaya dan alam yang termasuk dalam Lanskap Budaya Provinsi Bali terlestarikan bagi generasi mendatang melalui pola konservasi dan dukungan sosial dan ekologis yang sesuai;
2. Meningkatkan kesadaran, apresiasi, dan partisipasi publik dalam pelestarian Lanskap Budaya Provinsi Bali melalui peningkatan edukasi dan presentasi situs;
3. Membantu menyamakan visi dari beragam stakeholders bagi pelestarian dan pengembangan Lanskap Budaya Provinsi Bali;
4. Menyusun petunjuk pengelolaan yang dapat digunakan oleh stakeholders untuk berpartisipasi dalam pelestarian dan pengembangan nilai universal luar biasa yang dikandung oleh Lanskap Budaya Provinsi Bali;
5. Mengidentifikasi prioritas untuk alokasi dari sumber daya yang ada dalam pelestarian Lanskap Budaya Provinsi Bali;
6. Menjamin bahwa lanskap budaya akan terus diawasi dan dievaluasi secara berkala;
7. Menyediakan dasar bagi rencana ke depan sehingga semua perubahan di dalam situs warisan budaya dapat dikontrol.

Untuk mengelola Lanskap Budaya Provinsi Bali, Badan Pengelola Warisan Budaya Bali telah dibentuk dan merupakan lembaga demokratis yang mempunyai perwakilan dari berbagai *stakeholders* sebagai berikut:

1. Perwakilan dari semua subak yang masuk dalam Lanskap Budaya Provinsi Bali;
2. Perwakilan dari semua desa adat yang masuk dalam Lanskap Budaya Provinsi Bali;
3. Perwakilan dari instansi pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Badan Pengelola diketuai oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, dan dibantu oleh Sekretariat, yang terdiri dari Unit Program (terkait dengan perencanaan), Unit Keuangan dan SDM (terkait dengan staf dan penganggaran), dan Unit Monitoring Lapangan (terkait dengan sistem

informasi geografis dan monitoring serta evaluasi). Ketua Badan Pengelola bertugas mengkoordinasi dan mengawasi enam kelompok kerja, yaitu Pokja Pelestarian Budaya, Pokja Ekosistem dan Lingkungan, Pokja Pengunjung dan Edukasi, Pokja Pembangunan Pertanian, Pokja Pembangunan Sosial dan Infrastruktur, Pokja Hukum dan Legislasi.

Informasi yang didapat dari wawancara dengan Dinas Kebudayaan Bali, yang juga berfungsi sebagai Sekretariat bagi Badan Pengelola, menyebutkan bahwa pertemuan Badan Pengelola telah dilaksanakan secara berkala. Akan tetapi, permasalahan yang muncul adalah ketika pertemuan tersebut hanya dihadiri oleh staf, dan tidak dihadiri oleh kepala instansi terkait, pertemuan tersebut akhirnya tidak dapat menghasilkan keputusan strategis yang dapat mendukung berjalannya rencana pengelolaan. Selain itu, tampak bahwa instansi terkait mempunyai program masing-masing yang tidak dikoordinasikan dan dijalankan dalam kerangka pengelolaan bersama Lansekap Budaya Provinsi Bali. Hal ini menegaskan rendahnya komitmen dari stakeholders terkait, sehingga Dinas Kebudayaan sebagai salah satu stakeholder utama tampak kesulitan karena harus “bekerja sendiri” dalam mengelola situs tersebut.

Adanya ego sektoral tampaknya masih menjadi isu utama sehingga memunculkan masalah umum yang sering muncul dalam pengelolaan warisan dunia, yaitu kurangnya koordinasi antar instansi. Untuk mengatasi isu ini, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, selaku Ketua Badan Pengelola, memutuskan untuk membentuk forum komunikasi Warisan Dunia Bali. Pembentukan forum ini, yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, diharapkan dapat mengurangi ego sektoral yang sering terjadi pertemuan Badan Pengelola. Harapannya adalah para kepala instansi akan bersedia menghadiri pertemuan, apabila yang memimpin pertemuan tersebut adalah Sekretaris Daerah.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali saat ini juga sedang menyusun rancangan peraturan daerah mengenai perlindungan warisan budaya Bali, seperti telah disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada *World Heritage Centre*. Rancangan diharapkan menjadi landasan bagi implementasi dari

konservasi dan pengelolaan Lansekap Budaya Provinsi Bali. Akan tetapi, peraturan ini juga harus dibarengi dengan penegasan komitmen kembali dari berbagai *stakeholders* yang terlibat, sehingga apabila rancangan tersebut telah disetujui dapat dilaksanakan secara optimal.

Salah satu akibat dari tidak berjalannya Badan Pengelola adalah tidak adanya “saluran” bagi komunitas lokal anggota subak untuk berperan dan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan serta manajemen dari Lansekap Budaya Bali. Padahal, pelibatan komunitas lokal, dalam hal ini anggota subak, sebagai *stakeholder* utama merupakan salah satu prinsip utama dalam pengelolaan lansekap budaya, seperti disampaikan oleh Mitchell, Rossler, dan Tricaud (2009). Selain harus inklusif dalam pelibatan semua pihak, manajemen yang dibentuk juga harus transparan, sehingga membuka dialog dan kesepahaman dari semua pihak yang terlibat. Selain itu, transparansi juga akan mendorong kesetaraan di antara pihak yang terlibat.

Terkait isu pelibatan komunitas lokal, menarik dicermati mengenai pembentukan Badan Pengelola Desa Wisata Jatiluwih. Subak Jatiluwih sendiri merupakan salah satu subak yang termasuk dalam Lansekap Subak Catur Angga Batukaru. Badan ini dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan pada awal tahun 2014 untuk mengelola dan mempromosikan Jatiluwih dalam kerangka pariwisata. Menjadi anomali ketika ternyata dalam Badan Pengelola tersebut tidak mengikutsertakan komunitas Subak Jatiluwih dalam struktur organisasinya, padahal atraksi utama dari Desa Wisata Jatiluwih adalah lansekap subaknya. Tentu hal ini menjadi pertanyaan, bagaimana berharap mempertahankan keindahan lansekap Subak Jatiluwih apabila komunitas penggarapnya tidak dilibatkan dalam pengelolaannya. Hal ini dapat berdampak pada ancaman pembangunan pariwisata yang merusak serta teralienasinya komunitas subak dengan pemerintah setempat, yang keduanya dapat berakibat negatif terhadap pelestarian Subak Jatiluwih. Menarik untuk dikaji lebih lanjut, apakah permasalahan alienasi komunitas lokal oleh pemerintah daerah ini juga terjadi di situs lain yang termasuk di dalam Lansekap Budaya Provinsi Bali.

Dari dua isu utama di atas yang disebutkan oleh *World Heritage Committee*, dapat disimpulkan bahwa terdapat “kegagapan” dari pengelola Lansekap Budaya Provinsi

Bali dalam melestarikan situs tersebut. Pengelolaan lansekap budaya yang kompleks dan dinamis tentu berbeda dengan pengelolaan cagar budaya material yang “hanya” fokus ke konservasi fisiknya. Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Bali, sebagai UPT dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mempunyai tugas dan fungsi terbatas kepada pelestarian budaya materialnya saja. Padahal, nilai utama dari lansekap budaya terdapat pada interaksi antara masyarakat dengan lingkungannya (Mitchell, Rossler, dan Tricaud, 2009). Nilai ini bersifat *intangible*, sehingga merupakan kewenangan dari instansi lain. Yang menjadi permasalahan adalah di luar instansi BPCB, tidak banyak yang menyadari akan keberadaan dan nilai penting Warisan Dunia. Contoh kecil dapat dilihat dari pembentukan Badan Pengelola Desa Wisata Jatiluwih. Badan ini dibentuk setelah Lanskap Budaya Provinsi Bali dimasukkan ke dalam Daftar Warisan Dunia, tetapi perlu diperhatikan bahwa badan pengelola ini dibentuk untuk mengelola Jatiluwih sebagai desa wisata, bukan sebagai situs warisan dunia. Hal ini menggambarkan bahwa diseminasi informasi dan nilai penting warisan dunia masih belum tersampaikan dengan baik, terutama kepada pemerintah kabupaten/kota. Untuk mengatasi ini, ke depan promosi dari nilai-nilai warisan dunia harus lebih ditingkatkan melalui berbagai media formal maupun informal.

### C. Kesimpulan

Dari pengamatan dan wawancara dengan beberapa stakeholders Lanskap Budaya Provinsi Bali, terdapat hambatan implementasi rencana pengelolaan sebagai berikut:

1. Ego sektoral yang masih besar dalam struktur Badan Pengelola Warisan Budaya;
2. Aleniasi masyarakat lokal dalam mengelola kawasan di Lanskap Budaya Provinsi Bali;
3. Kegagalan stakeholders kebudayaan dalam mengelola sebuah lansekap budaya yang harus melibatkan pihak yang lintas sektoral;
4. Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya yang biasanya diandalkan sebagai ujung tombak dalam pelestarian Warisan Dunia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak mempunyai wewenang di luar pemeliharaan fisik material.

Terlepas dari hambatan yang ada, sistem manajemen terpadu seperti tercantum dalam rencana pengelolaan Lanskap Budaya Provinsi Bali dapat dikatakan sebagai sebuah sistem ideal bagi pengelolaan lansekap budaya. Akan tetapi, beberapa strategi khusus diperlukan untuk dapat menggerakkan roda organisasi Badan Pengelola Warisan Budaya Bali. Dengan melihat banyaknya stakeholders yang terlibat, kiranya perlu adanya penegasan kembali akan komitmen bersama dalam pelestarian situs warisan dunia ini. Komitmen bersama dibutuhkan untuk melepaskan ego sektoral sehingga dapat bersama-sama menjalankan roda organisasi Badan Pengelola.

Pelibatan masyarakat juga menjadi kunci penting dalam pengelolaan Lanskap Budaya Provinsi Bali. Hal ini sebenarnya telah disadari dengan benar oleh stakeholders, karena disebutkan secara jelas dalam dokumen rencana pengelolaan bahwa setiap usaha pelestarian tidak akan berjalan efektif tanpa adanya partisipasi dari komunitas lokal. Akan tetapi, dalam prakteknya, usaha pelibatan ini masih jauh dari sempurna. Terdapat indikasi akan adanya aleniasi komunitas lokal dari pengelolaan lansekap subak. Hal ini harus benar-benar dicermati dan ditangani dengan hati-hati sehingga indikasi ini tidak meluas.

Seperti definisi yang telah dijabarkan diatas, lansekap budaya terbentuk karena adanya interaksi antara manusia dengan alam. Untuk itu, nilai utama yang harus dilestarikan adalah hubungan komunitas lokal dengan lingkungan, serta nilai budaya yang dikandungnya. Manajemen harus mempunyai basis data dan alat monitoring yang kuat. Dari data yang dikumpulkan, manajemen menyepakati batas-batas perubahan yang masih dapat ditoleransi. Dari kesepakatan itu, perubahan dapat dikontrol sehingga tidak merusak nilai penting dari lansekap budaya. Hal ini penting mengingat lansekap budaya merupakan sebuah situs yang sangat dinamis, dimana hubungan antara manusia dengan alam masih dimungkinkan untuk terus berkembang. Dengan usaha pelestarian yang jelas dan tepat, diharapkan dapat melindungi nilai budaya yang terkandung dalam lansekap, sehingga pada akhirnya tidak menjadikan lansekap budaya hanya sebagai, meminjam istilah dari Mitchell, Rossler, dan Tricaud, *fossilized outdoor museum*.

## Daftar Pustaka

- Directorate General of Culture, Ministry of Education and Culture. (2014). *State of Conservation in General of the State of Conservation of Cultural Landscape of Bali Province (C 1194Rev), World Heritage Property, Indonesia*. Tidak dipublikasikan.
- Fowler, P.J. (2003). *World Heritage Cultural Landscapes 1992-2002*. Paris: UNESCO World Heritage Centre.
- The Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Indonesia dan the Government of Bali Province. (2011). *Nomination for the Inscription on the UNESCO World Heritage List Cultural Landscape of Bali Province*. Tidak dipublikasikan.
- Mitchell, Nora, Mechtild Rossler, Pierre-Marie Tricaud (Authors/Ed.). (2009). *World Heritage Cultural Landscapes, A Handbook for Conservation and Management*. Paris: UNESCO.
- World Heritage Centre. (2013). *Operational Guidelines for the Implementation of World Heritage Convention*. Paris: UNESCO World Heritage Centre.  
<http://whc.unesco.org/en/soc/2815>. Diakses pada tanggal 31 Agustus 2014, pukul 09.14 WIB.
- <http://whc.unesco.org/en/decisions/6002/>. Diakses pada tanggal 31 Agustus 2014, pukul 09.29 WIB.